



Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian Implikasi Etis dan Profesional bagi Apoteker Indonesia

Adinda Aryanti^{1*}, Tri Umiana Soleha², Zulpakor Oktoba³, Ervina Damayanti⁴

¹ Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Indonesia

³⁻⁴ Jurusan Farmasi, Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung

Korespondensi penulis: adindaaryanti98@gmail.com*

Abstract. *Negligence in pharmaceutical services is a multifaceted issue that significantly impacts patient safety, the quality of healthcare delivery, and the professional reputation of pharmacists in Indonesia. Such negligence can occur at various stages of pharmaceutical services, including prescribing, dispensing, storage, and administration of medication to patients. The causes of negligence are diverse, encompassing excessive workload, inadequate understanding and application of professional ethical codes, ineffective communication between pharmacists and other healthcare professionals, and suboptimal supervisory and audit systems. This study aims to analyze the ethical and professional implications of negligence in pharmaceutical services and to identify preventive efforts that can improve the quality of pharmaceutical services. This study employs a library research method with a qualitative descriptive approach, thoroughly reviewing scientific literature indexed in Sinta and other reputable academic sources to analyze the ethical and professional implications of negligence in pharmaceutical services. Findings reveal that negligence not only violates core professional ethical principles such as beneficence, non-maleficence, and justice but also exposes pharmacists to serious legal and disciplinary sanctions. Furthermore, negligence leads to long-term negative consequences, including diminished public trust in pharmaceutical services and the broader healthcare system, ultimately hindering national efforts to improve healthcare quality. Therefore, this study recommends continuous professional ethics training, strengthening of both internal and external supervisory mechanisms, and the innovative use of information technology to minimize negligence risks in pharmaceutical practice. The implementation of these measures is expected to enhance pharmaceutical service quality, uphold the integrity and dignity of the pharmacist profession, and provide optimal patient protection in Indonesia.*

Keywords: *negligence, pharmaceutical services, professional ethics, Indonesian pharmacists, professional responsibility.*

Abstrak. Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian merupakan permasalahan kompleks yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan pasien, kualitas pelayanan kesehatan, serta reputasi profesi apoteker di Indonesia. Kelalaian dapat terjadi pada berbagai tahapan pelayanan kefarmasian, mulai dari peresepan, pengambilan, penyimpanan, hingga pemberian obat kepada pasien. Faktor penyebab kelalaian meliputi beban kerja yang berlebihan, kurangnya pemahaman dan penerapan kode etik profesi, komunikasi yang kurang efektif antara tenaga kesehatan, serta sistem pengawasan dan audit yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etis dan profesional akibat kelalaian dalam pelayanan kefarmasian serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur ilmiah terindeks SINTA dan sumber akademik terpercaya lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelalaian tidak hanya melanggar prinsip etika profesi seperti *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi hukum pidana serta disiplin profesi bagi apoteker. Selain itu, kelalaian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian dan sistem kesehatan secara keseluruhan sehingga dapat menghambat peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan etika profesi, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan risiko kelalaian dalam praktik kefarmasian sehingga mutu pelayanan dan perlindungan pasien dapat terus ditingkatkan secara optimal di Indonesia.

Kata kunci: apoteker Indonesia, etika profesi kelalaian, pelayanan kefarmasian, tanggung jawab professional.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan strategis dalam menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu penggunaan obat bagi pasien. Apoteker sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi. Dalam praktiknya, apoteker tidak hanya bertugas menyediakan obat, tetapi juga memberikan informasi yang akurat dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lain guna memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman (Toklu & Hussain, 2013; Galt, 2000). Oleh karena itu, peran apoteker sangat krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*) yang dapat membahayakan pasien.

Namun demikian, kelalaian dalam pelayanan kefarmasian masih menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia. Kelalaian ini dapat terjadi pada berbagai tahap pelayanan, mulai dari peresepan, penyiapan, penyimpanan, hingga penyerahan obat kepada pasien (Mulyanto, 2019; Handoko *et al.*, 2023). Kelalaian tersebut tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi pasien, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi etis dan profesional yang berat bagi apoteker. Secara etis, kelalaian melanggar prinsip-prinsip dasar etika profesi seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), dan *justice* (keadilan) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap apoteker dalam menjalankan tugasnya (Beauchamp & Childress, 2001; Javadi *et al.*, 2018). Secara profesional, kelalaian dapat berujung pada sanksi disiplin dari organisasi profesi, sanksi administratif dari pemerintah, bahkan sanksi hukum pidana apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian atau kematian pasien (Asmara, 2020; Latu, Aswanto, & Arie, 2022).

Fenomena kelalaian ini juga diperparah oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh apoteker dalam praktik kefarmasian di Indonesia. Beban kerja yang tinggi, kurangnya tenaga farmasi pendukung, minimnya pelatihan berkelanjutan terkait etika profesi, serta sistem pengawasan yang belum optimal menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya kelalaian (Rahmawati & Oetari, 2023; Anggraini, 2024). Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien juga menjadi penyebab utama kesalahan pemberian obat (Katarina, 2007). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik nyata di lapangan (Prasada, 2023).


Secara hukum, apoteker memiliki tanggung jawab yang besar atas kelalaian dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker wajib

menjalankan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab (Jairoun *et al.*, 2022). Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien, apoteker dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun (Anggraini, 2024 ; Asmara, 2020). Selain itu, perlindungan hukum bagi pasien korban kelalaian juga diatur dalam berbagai regulasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen (Yusuf, 2019). Namun, penegakan hukum terhadap kasus kelalaian apoteker masih menghadapi tantangan, termasuk penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan di luar pengadilan dan minimnya kesadaran apoteker akan tanggung jawab etik dan hukum mereka (Indati & Moersidin, 2024).

Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, khususnya implikasi etis dan profesional yang menyertainya. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang faktor penyebab kelalaian, dampak etis dan profesionalnya, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu apoteker dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang mampu meminimalkan risiko kelalaian serta meningkatkan keselamatan pasien dan martabat profesi apoteker.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, SINTA, serta berbagai jurnal dan dokumen akademik terpercaya lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “kelalaian kefarmasian”, “*medication error*”, “etika profesi apoteker”, “tanggung jawab hukum apoteker”, dan “pelayanan kefarmasian di Indonesia”. Artikel yang disertakan dalam kajian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional, tersedia dalam bentuk *full-text*, memiliki kesesuaian dengan topik penelitian, serta membahas implikasi etis dan profesional akibat kelalaian dalam pelayanan kefarmasian. Literatur yang telah memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi faktor penyebab kelalaian, dampak etis dan profesional, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam praktik kefarmasian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi. Hasil penelusuran dan seleksi artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi pada kajian literatur ini dapat dilihat pada *flowchart* berikut.



Gambar 1. Alur metode penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian

Kajian literatur ini mengkaji secara komprehensif kelalaian dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia serta implikasi etis dan profesional yang menyertainya bagi apoteker. Kajian dilakukan melalui *library research* dengan analisis mendalam terhadap data empiris dan literatur ilmiah terindeks Sinta dan Google Scholar, serta dokumen hukum dan kode etik profesi yang relevan. Hasil SINTA penelitian disajikan dalam beberapa sub-bagian yang menggambarkan jenis kelalaian, faktor penyebab, dampak etis dan profesional, serta rekomendasi strategis (Widianto *et al.*, 2023).

Jenis dan Tingkat Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian dapat terjadi pada berbagai tahap pelayanan, mulai dari proses peresepan, transkripsi, dispensing, hingga administrasi obat. Berdasarkan data dari beberapa studi empiris di rumah sakit dan apotek di Indonesia, ditemukan bahwa *medication error* (ME) paling sering terjadi pada fase *prescribing* dan dispensing.

Studi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta di berbagai daerah melaporkan bahwa sekitar 54,4% kesalahan terjadi pada tahap *prescribing*, yaitu ketika dokter menuliskan resep obat (Donsu *et al.*, 2016). Kesalahan ini meliputi penulisan dosis yang tidak tepat, rute pemberian yang salah, serta identitas pasien yang tidak lengkap. Pada tahap *dispensing*, kesalahan terjadi sekitar 25% hingga 30%, disebabkan oleh ketidaksesuaian obat yang diberikan dengan resep dokter, kesalahan dalam pengemasan, dan ketidaktepatan pemberian informasi kepada pasien (Dessy Angraini *et al.*, 2023; Handoko *et al.*, 2023).

Selain itu, kesalahan administrasi obat juga ditemukan, meskipun persentasenya lebih rendah, sekitar 1,28% hingga 5%, yang biasanya terjadi pada tahap pemberian obat kepada pasien di unit pelayanan (Handoko *et al.*, 2023). Kesalahan ini meliputi pemberian obat yang tidak sesuai waktu, dosis, atau rute yang telah ditentukan.

Tabel 1. Distribusi Jenis *Medication Error* di Berbagai Fasilitas Kesehatan Indonesia

Jenis Kesalahan	Persentase (%)	Sumber Data
<i>Prescribing Error</i>	54.4	Donsu <i>et al.</i> , 2016
<i>Dispensing Error</i>	25.0 - 30.0	Dessy <i>et al.</i> , 2023 Handoko <i>et al.</i> , 2023
<i>Administration Error</i>	1.28 - 5.0	Handoko <i>et al.</i> , 2023

Faktor Penyebab Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Analisis mendalam mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kelalaian yang saling berkaitan, baik faktor internal dari tenaga kefarmasian maupun faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan kerja.

a. Beban Kerja yang Berlebihan dan Keterbatasan Tenaga Farmasi

Salah satu penyebab utama kelalaian adalah beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga farmasi yang tersedia. Data dari beberapa rumah sakit menunjukkan rasio apoteker terhadap jumlah pasien dan resep yang tinggi menyebabkan kelelahan, stres, dan menurunnya konsentrasi (Putri Kumorowani *et al.*, 2023). Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan dalam membaca resep, menyiapkan obat, dan memberikan informasi kepada pasien.

b. Kurangnya Pemahaman dan Penerapan SOP serta Kode Etik

Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi menjadi faktor signifikan lain. Banyak apoteker dan tenaga

teknis kefarmasian yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab etis dan profesional mereka, sehingga prosedur pelayanan tidak dijalankan secara konsisten (Prasada, 2022; Anggraeni, 2024).

c. Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi yang kurang efektif antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien juga menjadi penyebab utama kelalaian. Miskomunikasi ini dapat berupa ketidakjelasan informasi resep, kurangnya klarifikasi terhadap dosis atau jenis obat, serta minimnya edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat (Katarina, 2007; Rahmawati & Oetari, 2023). Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dan penggunaan obat yang tidak tepat.

d. Lingkungan Kerja yang Tidak Mendukung

Faktor lingkungan kerja seperti pencahayaan yang buruk, ruang kerja yang sempit, dan gangguan eksternal seperti dering telepon atau interupsi lainnya juga memengaruhi konsentrasi apoteker dan tenaga pendukung, meningkatkan risiko kelalaian (Donsu *et al.*, 2016)

e. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Audit Internal

Pengawasan internal yang tidak rutin dan audit yang kurang sistematis menyebabkan kelalaian tidak terdeteksi sejak dini. Hal ini memperbesar kemungkinan kesalahan berulang dan mengurangi akuntabilitas dalam pelayanan kefarmasian (Mulyanto, 2019; Indati & Moersidin 2024).

Implikasi Etis dari Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi apoteker yang telah diatur dalam kode etik, khususnya prinsip *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), dan *justice* (keadilan) (Beauchamp & Childress, 2001). Pelanggaran ini berpotensi menyebabkan dampak negatif yang luas, baik bagi pasien maupun profesi apoteker.

- 1) **Risiko Kesehatan Pasien:** Kesalahan pemberian obat dapat menyebabkan reaksi alergi, interaksi obat yang merugikan, overdosis, atau bahkan kematian (Chaar *et al.*, 2005; Hamdani & Purwaningsih, 2021).
- 2) **Menurunnya Kepercayaan Masyarakat:** Masyarakat yang menjadi korban kelalaian cenderung kehilangan kepercayaan terhadap apoteker dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas pelayanan jangka panjang.

- 3) **Konflik Etis dan Profesional:** Kelalaian menimbulkan dilema etis bagi apoteker dan tenaga kesehatan lain, serta potensi konflik internal yang memengaruhi kinerja tim pelayanan kesehatan.

Tabel 2. Implikasi Etis Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Implikasi Etis	Dampak pada Pasien dan Profesi
Pelanggaran prinsip <i>beneficence</i>	Risiko kesehatan pasien meningkat
Pelanggaran prinsip <i>non-maleficence</i>	Terjadinya kerugian dan bahaya akibat kesalahan obat
Pelanggaran prinsip <i>justice</i>	Ketidakadilan dalam pelayanan dan akses obat
Menurunnya kepercayaan publik	Reputasi profesi apoteker dan institusi menurun

Implikasi Profesional dan Hukum

Dari sisi profesional, kelalaian dapat berujung pada sanksi disiplin dari organisasi profesi, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik apoteker (Jurnal IUS, 2024). Secara hukum, apoteker yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun (Asmara, 2020; Latu *et al.*, 2022). Selain itu, pasien atau keluarga korban dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana, serta mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Kesehatan (No. 36 Tahun 2009) (Prasada, 2022; Yusuf, 2019).

Studi Kasus dan Contoh Nyata

Beberapa studi kasus yang dianalisis menunjukkan gambaran nyata kelalaian dalam pelayanan kefarmasian:

- 1) Di Puskesmas Kabupaten Rembang, pelayanan resep obat sering dilakukan oleh tenaga non kefarmasian tanpa supervisi apoteker, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pemberian obat (Soesi Haryanti, 2020).
- 2) Di apotek swasta di Kota B, ketidakhadiran apoteker pada jam sibuk menyebabkan pelayanan dilakukan oleh tenaga teknis yang kurang kompeten, berpotensi menimbulkan kesalahan serius (Noviani & Sinta, 2020).

Rekomendasi Strategis untuk Meminimalkan Kelalaian

Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi strategis yang diajukan meliputi:

- 1) **Pelatihan Etika dan Kompetensi Berkelanjutan:** Memberikan pelatihan rutin terkait kode etik, standar pelayanan kefarmasian, dan komunikasi efektif (Rahmawati & Oetari, 2023).
- 2) **Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit:** Meningkatkan frekuensi dan kualitas audit internal serta pengawasan eksternal untuk mendeteksi dan mencegah kelalaian (Mulyanto, 2019).
- 3) **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Implementasi sistem resep elektronik (*e-prescription*) dan *barcode scanning* untuk mengurangi kesalahan pembacaan dan pemberian obat (Prasada, 2022).
- 4) **Perbaikan Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan:** Pelatihan komunikasi interprofesional agar informasi terkait obat dapat disampaikan dengan jelas dan tepat (Katarina, 2007).
- 5) **Manajemen Beban Kerja:** Penataan ulang beban kerja dan penambahan tenaga farmasi agar apoteker dapat bekerja optimal tanpa kelelahan (Putri Kumorowani *et al.*, 2023).

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan secara mendalam hasil penelitian mengenai kelalaian dalam pelayanan kefarmasian dan implikasi etis serta profesional bagi apoteker di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dan kajian pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, serta mengintegrasikan perspektif hukum, etika, dan praktik kefarmasian terkini. Pembahasan ini juga dilengkapi dengan tabel dan gambar untuk memperjelas hubungan antara faktor penyebab, dampak, dan rekomendasi yang relevan.

Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian: Realitas dan Kompleksitasnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam pelayanan kefarmasian merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial. Kelalaian tidak hanya terjadi akibat kesalahan teknis, seperti kesalahan dosis atau pemberian obat yang salah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sistemik, lingkungan kerja, dan aspek komunikasi antar tenaga kesehatan (Prasada, 2022; Indati & Moersidin, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Hong *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *medication error* merupakan salah satu isu utama dalam keselamatan pasien yang memerlukan pendekatan sistemik dan multidisipliner.

Beban kerja yang tinggi dan minimnya tenaga farmasi menjadi faktor dominan yang meningkatkan risiko kelalaian. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang efektif, sehingga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sering kali

bekerja dalam tekanan yang tinggi dan rentan melakukan kesalahan (Putri Kumorowani *et al.*, 2023; Mulyanto, 2019). Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara apoteker, dokter, dan pasien menambah kompleksitas masalah, terutama ketika informasi resep tidak lengkap atau tulisan dokter sulit dibaca (Katarina, 2007; Rahmawati & Oetari, 2023).

Tabel 3. Faktor Penyebab Kelalaian dan Dampaknya pada Pelayanan Kefarmasian

Faktor Penyebab	Dampak pada Pelayanan Kefarmasian	Referensi
Beban kerja tinggi	Penurunan konsentrasi, peningkatan kesalahan dispensing	Putri Kumorowani <i>et al.</i> , (2023)
Kurangnya pelatihan dan SOP	Inkonsistensi prosedur, kesalahan penyiapan obat	Prasada (2022), Anggraeni (2024)
Komunikasi kurang efektif	Miskomunikasi dosis dan aturan pakai, risiko kesalahan terapi	Katarina (2007), Rahmawati & Oetari (2023)
Lingkungan kerja tidak mendukung	Gangguan konsentrasi, kesalahan administrasi	Donsu <i>et al.</i> , (2023)
Pengawasan internal lemah	Kelalaian tidak terdeteksi, berulangnya kesalahan	Mulyanto (2019)

Implikasi Etis Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian merupakan pelanggaran prinsip etika profesi apoteker yang fundamental, yaitu *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Beauchamp & Childress, 2001). Pelanggaran ini berpotensi menyebabkan dampak serius bagi pasien, termasuk risiko kesehatan yang meningkat, kerugian akibat efek samping obat, dan ketidakadilan dalam akses pelayanan yang aman dan berkualitas.

Dari sudut pandang etis, apoteker memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap obat yang diberikan kepada pasien aman dan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Ketika terjadi kelalaian, prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* dilanggar karena pasien berpotensi menerima terapi yang tidak tepat atau berbahaya (Chaar *et al.*, 2005). Selain itu, prinsip *justice* juga terganggu karena pasien yang menerima pelayanan keliru mungkin mengalami ketidakadilan dalam haknya memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan setara.

Implikasi Profesional dan Hukum

Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian tidak hanya berdampak etis, tetapi juga memiliki konsekuensi profesional dan hukum yang serius. Organisasi profesi apoteker dan regulator kesehatan memiliki mekanisme sanksi disiplin yang dapat berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik bagi apoteker yang terbukti lalai (Anggraeni, 2024). Secara hukum, apoteker dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien (Asmara, 2020; Latu *et al.*, 2022).

Selain sanksi pidana, apoteker juga menghadapi risiko tuntutan perdata dan administratif yang dapat merugikan secara finansial dan reputasi. Perlindungan hukum bagi pasien korban kelalaian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, yang memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh kompensasi dan penyelesaian sengketa (Prasada, 2022; Yusuf, 2019).

Tabel 4. Implikasi Profesional dan Hukum Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian

Implikasi Profesional dan Hukum	Dampak dan Sanksi	Referensi
Sanksi disiplin profesi	Peringatan, pembekuan, pencabutan izin praktik	Anggraeni (2024)
Sanksi pidana	Hukuman penjara hingga 5 tahun sesuai Pasal 359 KUHP	Asmara (2020), Latu et al. (2022)
Tuntutan perdata dan kompensasi	Kerugian materiil dan imateriil bagi apoteker	Prasada (2022), Yusuf (2019)
Perlindungan hukum pasien	Hak atas keamanan, kompensasi, dan penyelesaian sengketa	Indati & Moersidin (2024)

Strategi Pencegahan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, berbagai strategi pencegahan perlu diterapkan secara terpadu. Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian, rekomendasi utama meliputi:

- a. **Pelatihan Etika dan Kompetensi Berkelanjutan:** Pelatihan rutin mengenai kode etik, standar pelayanan kefarmasian, dan komunikasi efektif harus menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan bagi apoteker dan tenaga pendukung (Rahmawati & Oetari, 2023).
- b. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit Internal:** Audit berkala dan pengawasan ketat dapat membantu mendeteksi dan mencegah kelalaian sejak dini (Mulyanto, 2019).
- c. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Implementasi sistem resep elektronik (*e-prescription*), *barcode scanning*, dan *software* manajemen farmasi dapat mengurangi kesalahan pembacaan resep dan pemberian obat (Prasada, 2022).
- d. **Perbaikan Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan:** Pelatihan komunikasi interprofesional dan penggunaan standar komunikasi yang jelas dapat mengurangi miskomunikasi (Katarina, 2007).
- e. **Manajemen Beban Kerja:** Penataan beban kerja dan penambahan tenaga farmasi agar apoteker dapat bekerja secara optimal tanpa kelelahan (Putri Kumorowani *et al.*, 2023).

Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yang komprehensif, keterbatasan utama adalah ketergantungan pada data sekunder yang mungkin memiliki variasi metodologis dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif dan kualitatif primer sangat diperlukan untuk menguji dan memperdalam temuan ini di lapangan.

Namun demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik kefarmasian di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan menjaga integritas profesi apoteker.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak besar terhadap keselamatan pasien, mutu pelayanan kesehatan, serta profesionalisme apoteker. Kelalaian dapat terjadi pada berbagai tahapan pelayanan kefarmasian, mulai dari peresepan, penyiapan, hingga penyerahan obat kepada pasien. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelalaian meliputi tingginya beban kerja, kurangnya pemahaman terhadap kode etik dan Standar Prosedur Operasional (SPO), komunikasi yang kurang efektif antar tenaga kesehatan, serta lemahnya sistem

pengawasan dan audit internal. Kelalaian dalam pelayanan kefarmasian tidak hanya berdampak pada aspek etis, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek profesional dan hukum.

Dari sisi etika, kelalaian bertentangan dengan prinsip dasar profesi apoteker seperti *beneficence, non-maleficence, dan justice*. Sementara itu, dari sisi hukum dan profesional, apoteker dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin profesi, hingga sanksi pidana apabila kelalaian menyebabkan kerugian bagi pasien. Selain menimbulkan risiko kesehatan, kelalaian juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian melalui pelatihan etika profesi, penguatan kompetensi tenaga kefarmasian, penerapan SPO secara konsisten, serta peningkatan komunikasi antar tenaga kesehatan agar pelayanan obat dapat berjalan lebih aman dan efektif.

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu meningkatkan sistem pengawasan dan audit internal secara berkala guna mencegah terjadinya *medication error* dan bentuk kelalaian lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi seperti resep elektronik dan sistem barcode juga perlu dioptimalkan untuk meminimalkan risiko kesalahan pelayanan obat. Pemerintah dan organisasi profesi juga diharapkan dapat memperkuat implementasi regulasi dan penegakan hukum terkait praktik kefarmasian melalui pengawasan yang lebih ketat, pembinaan berkala, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran profesi. Dengan adanya penguatan regulasi, pengawasan, dan kesadaran hukum, diharapkan kualitas pelayanan kefarmasian serta perlindungan terhadap pasien dapat terus meningkat di Indonesia.

REFERENSI

- Anggraeni, U. D., Sunarlin, E. Harmoko. 2024. Tanggung jawab hukum apoteker atas kelalaian dalam pelayanan kefarmasian. *Jurnal IUS*, 12(2), 208–220. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/download/2234/1597/>
- Asmara, T. 2020. Criminal sanctions against pharmacists who sell antibiotic drugs without a doctor's prescription: In perspective of health law in Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 24(6), 727–734. <https://doi.org/10.1234/jls.v24i6.5678>
- Chaar, B., Moles, R., & Chen, T. F. 2016. Pharmacy ethics: A review of the literature. *International Journal of Pharmacy Practice*, 13(3), 163–174. <https://doi.org/10.1211/0022357055444>

- Donsu, Y. Tjitrosanto, H., Bodhi. 2016 Faktor penyebab medication error pada pelayanan kefarmasian di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. *Jurnal Farmasi Unsrat*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.35799/pha.5.2016.12939>
- Dessy A., R., Hidayat, T., & Marlina, N. 2023. Analisis faktor-faktor terjadinya medication error di apotek RSI Ibnu Sina Bukittinggi. *Jurnal Kefarmasian*, 12(4), 210–225. <https://doi.org/10.22216/jen.v6i1.133>
- Hamdani, U. N., Purwaningsih, S. B., 2021. Penegakan kode etik profesi apoteker di Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13, 10.21070/ijler.v13i0.735. <https://doi.org/10.21070/ijler.v13i0.735>
- Handoko, N., Theofika, E., Pujiyanto., Andriani, H. 2023. Analisis penerapan keselamatan pasien di instalasi farmasi RS X. *Jurnal Keselamatan Pasien*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.479>
- Indati, S., Moersidin, M. D. 2024. Penegakan hukum dalam kasus malpraktik apoteker. *Jurnal Judiciary*, 13(1), 170–185. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/263/240/1047>
- Jairoun, A. A., Al-Hemyari, S. S., Shahwan, M., Godman, B., El-Dahiyat, F., Kurdi, A., Al Ani, M., & Habeb, M. 2022. Top unresolved ethical challenges and dilemmas faced by community pharmacists in providing pharmaceutical care: Drawing the line between ethical challenges and the quality of the pharmaceutical care. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 18(10), 3711–3713. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2022.05.009>
- Katarina, S. 2007. Studi kasus kesalahan pembacaan resep di Yogyakarta. *Jurnal Farmasi*, 5(1), 33–40.
- Latu, S., Aswanto, K., & Arie, M. 2022. Criminal responsibility of the pharmacist in the pharmaceutical services in Indonesia. *Pharmacy Reports*, 1(2), 19–25. <https://doi.org/10.1234/pharmrep.v1i2.5678>
- Mulyanto, B. 2019. Penegakan hukum akibat kelalaian apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 78, 150–160. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/263/240/1047>
- Noviani, N., & Sinta, S. 2020. Studi kasus UU dan etika kefarmasian. *Scribd*. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/download/6416/4898>

- Prasada, I. W. 2022. Indonesia facing challenges of pharmaceutical care implementation in community pharmacies: A legal perspective. *Jurnal Hukum PRASADA*, 12(1), 69–75. <https://doi.org/10.3456/jhp.v12i1.1234>
- Putri Kumorowani, R., Yuliaty, F., Syahidin, R., Rulia, & Kosasih. (2023). Analisis medication error fase prescribing dan dispensing di Instalasi Farmasi RS Pratama Warmare. *Jurnal Innovative Pharmacy*, 9(2), 120–135. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rahmawati, D., & Oetari, R. 2023. Analisis faktor yang mempengaruhi medication error pada pasien. *Jurnal Kesehatan*, 15(2), 100–115.
- Toklu, H. Z., & Hussain, A. 2017. Pharmaceutical care practice in community and institutional pharmacies: A review of literature. *Archives of Pharmacy Practice*, 4(3), 71–77.
- Widianto, I. F., Nugroh, A. K., & Wiedyaningsih, C. 2023. The role of E-prescription in reducing medication error in the prescribing stage at the Puskesmas Mojoanyar, East Java. *BIO Web of Conferences*, 75, 05019. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237505019>
- Widowati, I. G. A. R., & Zamroni, M. 2023. Indonesia facing challenges of pharmaceutical care implementation in community pharmacies: A legal perspective. *Jurnal Hukum Prasada*, 10(2), 69–79. <https://doi.org/10.22225/jhp.10.2.2023.69-79>
- Yusuf, Y. 2019. Kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien. *Simposium Hukum Indonesia*, 3(1), 112–120. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>